

**KAJIAN YURIDIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
(STUDI KASUS DI DESA RUBARU KECAMATAN RUBARU
KABUPATEN SUMENEP MADURA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

SYAIFUL HUDA
NIM. 20103070080

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.A.G.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Saat ini tepatnya di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep telah mengalami kekosongan jabatan, dalam sistem pemerintahan apabila adanya kekosongan jabatan dalam suatu pemerintahan maka camat/bupati setempat wajib mencari pengganti pemimpin kepala desa ketika adanya kekosongan jabatan. Adanya kekosongan jabatan tersebut berawal dari adanya sengketa dalam hasil pemilihan kepala desa, pilkades serentak pada 22 April 2022 lalu di desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, dari salah satu cakades menggugat adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu cakades rival nya yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa dan berhasil unggul dalam perolehan suara, yang akhirnya mengakibatkan Bupati Sumenep menunjuk PJ sebagai pengganti sampai pelaksanaan pilkades berikutnya. Hal ini menjadi keresahan bagi peneliti, sehingga peneliti melakukan penelitian tentang Kajian Yuridis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengambilan data penelitian bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana penulis menggabungkan dua data primer yang didapatkan dilapangan, disusun, digambarkan dan dijelaskan secara sistematis, logis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep tahun 2021 telah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Rubaru ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyah* sudah ideal. Hal itu dibuktikan oleh putusan PTUN Surabaya dalam meninjau dan memutuskan sengketa berdasarkan fungsi pokok peradilan serta mencerminkan peran *Siyasah Qadha'iyah*.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pemilihan, Perselisihan, *Siyasah Syar'iyah*

ABSTRACT

Currently, precisely in Rubaru Village, Rubaru District, Sumenep Regency has experienced a vacancy, in the government system if there is a vacancy in a government, the local sub-district head/regent is obliged to find a replacement for the village head leader when there is a vacancy. The vacancy began with a dispute in the results of the village head election, the simultaneous elections on April 22, 2022 in Rubaru village, Rubaru District, Sumenep Regency, from one of the cakades sued for fraud committed by one of his rival cakades who had passed away before the implementation of the village head election and managed to excel in the vote provocation, which eventually resulted in the Regent of Sumenep appointing PJ as a replacement until the implementation of the next regional elections. This is a concern for researchers, so the researcher conducted a study on the Juridical Study of Disputes over the Results of the Village Head Election (Case Study in Rubaru Village, Rubaru District, Sumenep Regency).

This research is included in qualitative research with a juridical-empirical approach. Research data collection techniques are sourced from interviews, observations, and documentation. The data analysis used is a qualitative descriptive method where the author combines two primary data obtained in the field, compiled, described, and explained in a systematic, logical, efficient, and effective manner. The theories used are the theory of democratic legislation, and the theory of Siyasah Syar'iyah.

Based on the results of the study, it was determined that the procedure for the implementation of the village head election in Rubaru Village, Rubaru District, Sumenep Regency in 2021 was in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The settlement of disputes over the results of the village head election in Rubaru Village from the perspective of Siyasah Syar'iyah is ideal. This is evidenced by the decision of the Surabaya Administrative Court in reviewing and deciding disputes based on the main function of the judiciary and reflecting the role of Siyasah Qadha'iyah.

Keywords: *Village head, Election, Conflict, Siyasah Syar'iyah.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1085/Un.02/DS/PP.00.9/09/2024

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN YURIDIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA RUBARU, KECAMATAN RUBARU, KABUPATEN SUMENEP MADURA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIFUL HUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070080
Telah diujikan pada : Kamis, 05 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 66e95acc58e0c



Penguji I

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED


Valid ID: 66e7c7d36ede0f



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66e8d1d03337c0



Yogyakarta, 05 September 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ea534a20d79

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaiful Huda
NIM : 20103070080
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)**. adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Syaiful Huda
2013070088

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI /TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi saudara Syaiful Huda
Lamp. : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syaiful Huda

NIM : 20103070080

Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Rubaru Kecamatan
Rubaru Kabupaten Sumenep)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024M

Mengetahui:

Pembimbing



Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

HALAMAN MOTTO

“Urip Iku Urup”

Hidup itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk berbagi, bersosialisasi, dan bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain.

“Ketika kita kehilangan orientasi dalam hidup kita, maka pulang lah sejenak mintalah do’a kepada orang tua kita, mintalah ke rida’an ibu kita.

“Dalam hal apapun keberanian diri dalam mengambil resiko adalah hal yang sangat penting, jangan takut untuk gagal, habiskan jatah gagalmu diwaktu kamu masih muda, karena dengan begitu kamu akan lebih cepat memperbaikinya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Abah H. Amin dan Ummi Hj. Badriyah yang selalu menjadi inspiratif, memberikan doa dan kasih sayang yang tiada henti dan tiada batas.
2. Saudara kandung saya Wail dan Aidah, serta keluarga besar saya yang sudah banyak membantu, memotivasi, mendoakan dan memberikan semangat.
3. Alamamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah banyak memberikan pengalaman, kesan dan pesan berharga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan kata-kata arab yang digunakan sebagai pedoman kepenulisan saat penyusunan skripsi ini. transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةً	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةً	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Dimatikan ditulis h

حِكْمَةً	ditulis	Hikmah
عِلَّةً	ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَسَى	ditulis ditulis	ā Tas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A antum
لَنْ يَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang *Alif Lam* diikuti dengan Huruf *Qomariyyah* dan *Syamsiyyah* ditulis dengan Menggunakan “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās
السَّمَاءُ	ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

نَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf

awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem pengencualian dalam transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Kajian Yuridis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep).**

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noor Haidi Hasan, M.A, M.Phill., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Hukum Tata Negara Studi Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.AG. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
7. Kedua orang tua saya Abah dan Ummi yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya sejak saya lahir di dunia ini hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari ayahanda H. Amin (Abu Bakar) dan Hj. Badriyah (Sabriyah). Sekali lagi saya ucapkan terimakasih, penulis tidak akan mampu membalas kebaikan beliau.
8. Keluarga Mahasiswa Sumenep Yogyakarta (KMSY) yang sejauh ini sudah memberikan kesempatan untuk saya berproses dan menjadi wadah bagi saya dan sekaligus menjadi rumah untuk saya pulang selama di jogja.
9. Keluarga besar Korp Galiana dan PMII Rayon Ashram Bangsa saya ucapkan terimakasih banyak dedikasi dan pengalamannya selama ini.

10. Keluarga Besar HTN angkatan 2020 saya ucapkan terimakasih sudah menjadi teman hidup selama di perkuliahan.
11. Keluarga Besar HMPS Hukum Tata Negara Angkatan 2020 banyak mengukir cerita dan pengalaman ditempat ini, di kabinet Harmoni tentunya saya banyak belajar disini terimakasih semuanya.
12. Untuk teman-teman saya, teman-teman Kelompok KKN 111 Gading yang sejauh ini selalu memberikan semangat dan motivasi, saya ucapkan terimakasih semoga kelak kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dilain kesempatan.
13. Kepada Afif, Edy, Pak genk, Fawais, Fahri dan tim *kotsarkot* lainnya terimakasih sudah berkenan berproses bersama, mungkin nanti kita akan beretmeu dan berproses bersama kembali, entah kapan dan dimanapun itu.
14. Kepada Hany, Towil, Aslam, Epums, Albar, Jihan, dan temen-temen yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, saya mengucapkan terimakasih banyak telah banyak membantu dan mensupport, semga Allah membalas semua kebaikan kalian.
15. Kepada saudara-saudara saya dan segenap guru di langgar saya yang memperkenalkan huruf Alif pertama kali dan semua guru yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas doanya dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEGITIMASI DEMOKRATIS DAN SIYASAH SYAR'YAH.....	19
A. Teori Legitimasi Demokratis	19

1. Konsep Legitimasi Demokratis	19
2. Cara Mendapatkan Legitimasi Demokratis.....	20
3. Tipe-Tipe Legitimasi Demokratis.....	21
4. Urgensi Legitimasi Demokratis.....	22
5. Legitimasi Demokratis dalam Pemilihan Kepala Desa	23
B. Teori <i>Siyasah Syar'iyah</i>	24
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Syar'iyah</i>	26
3. Bidang Bahasan <i>Siyasah Syar'iyah</i>	27
4. Objek <i>Siyasah Syar'iyah</i>	30
5. Kehujjahan <i>Siyasah Syar'iyah</i>	32
BAB III PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA RUBARU	
.....	35
A. Profil Desa Rubaru.....	35
B. Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa Rubaru.....	36
C. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa Rubaru.....	38
D. Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Rubaru	44
E. Dampak Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Rubaru	51
BAB IV KAJIAN YURIDIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA	
DESA RUBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH	
.....	54
A. Kesesuaian Prosedur Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa	
Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dengan UU	
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	54
B. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Perspektif	
<i>Siyasah Syar'iyah</i>.....	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66

B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.¹ Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat beberapa otonomi daerah yang mana pembagian sistem daerahnya terdiri dari tingkat bawah sampai tingkat tertinggi, yang mana susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Pemerintah desa adalah sistem pemerintahan terkecil dari penyelenggaraan pemerintah nasional yang berada langsung dibawah pemerintahan kabupaten, sehingga desa merupakan sistem pemerintahan yang menyentuh langsung terhadap masyarakat serta menjadi ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi.²

Kepala desa/Desa Adat atau yang disebut nama lain merupakan kepala pemerintahan desa atau desa adat yang memimpin dan menyelenggarakan pemerintah desa. Kepala desa atau desa adat atau yang disebut nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.³

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1).

² Yermias Yulius Ama Ola, Markus Y. Hage, and Saryono Yohanes, "Demokratisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Implikasi Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Gayak Dan Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur," *JHO JURNAL HUKUM ONLINE*, Vol. 1, No. 2, (2023), hlm. 238.

³ Sirajuddin and Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 368.

Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini, sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, penyelesaian sengketa pilkades dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati atau Walikota yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkades.

⁴ Pasal 1 ayat (1)

Sesuai dengan bunyi pasal 37 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan, “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 5”. Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hak rakyat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimate membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Proses pelaksanaan pilkades tidak jauh berbeda dengan Pemilu ataupun Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang menjadi ajang persaingan politik untuk menduduki jabatan kepala daerah, karena posisi kepala desa merupakan jabatan yang strategis dan memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menangani pemerintahannya, oleh karena itu tak jarang terjadinya beberapa konflik hukum serta sengketa dalam menghadapi momentum pilkades.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, akhirnya ditetapkan 25 November 2021 itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sumenep Nomor 188/437/KEP/435.013/2021 tentang Hari “H” pemungutan suara Pilkades Serentak di Kabupaten Sumenep tahun 2021 sebanyak 84 desa di 27 kecamatan dan Kabupaten Sumenep baik wilayah daratan maupun kepulauan, melaksanakan pilkades serentak.

Saat ini tepatnya di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep telah mengalami kekosongan jabatan, dalam sistem pemerintahan apabila adanya kekosongan jabatan dalam suatu pemerintahan maka camat/bupati setempat wajib mencari pengganti pemimpin kepala desa ketika adanya kekosongan jabatan. Adanya kekosongan jabatan tersebut berawal dari adanya sengketa dalam hasil pemilihan kepala desa, pilkades serentak pada 25 November 2021 di desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, dari salah satu cakades menggugat adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu cakades rival nya yang sudah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa dan berhasil unggul dalam prolehan suara, yang akhirnya mengakibatkan Bupati Sumenep menunjuk PJ sebagai pengganti sampai pelaksanaan pilkades berikutnya.

Fenomena unik sengketa hasil pemilihan kepala desa tersebut berawal dari salah satu calon kepala desa yang meninggal dunia sebelum hari H pelaksanaan pemilihan kepala desa, diketahui bahwa cakades yang meninggal dunia tersebut yaitu cakades nomor urut 03, atas nama Rudyanto. cakades nomor urut 03 berhasil unggul dan jadi kades terpilih, diketahui Rudyanto telah wafat sebelum hari pemilihan.

Pada pelaksanaan pilkades di desa Rubaru Rudyanto dengan nomor urut 03 memperoleh suara sebanyak 1.344 suara sedangkan nomor urut 01 atas nama Abd Latip memperoleh 31 suara dan nomor urut 02 atas nama Moh. Munandar mendapat 1.005 suara.⁵ Namun dari pihak nomor urut 02 tidak terima

⁵ AKTUALITAS.ID, “Meski Sudah Meninggal, Calon Kepala Desa Menang Pilkades Di Sumenep,” *AKTUALITAS.ID*, November 2021, <https://aktualitas.id/berita/2021/11/29/meski-sudah->

dengan hasil tersebut dikarenakan cakades yang perolehan suaranya unggul tersebut yakni cakades nomor urut 03 sudah meninggal jauh sebelum hari pemilihan kepala desa tersebut maka dari itu pihak cakades nomor urut 02 menggugat adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak cakades nomor urut 03 sehingga masih tetap diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan kepala desa tersebut.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli menjelaskan, “untuk Pilkades Rubaru tetap bisa dilangsungkan meski ada calon yang meninggal, dikarenakan cakades di Desa Rubaru ada 3 calon. 1 meninggal, dan masih ada 2 calon yang tersisa. Ini memang boleh dan sah pemungutan suaranya”. Namun menurutnya, hasil pemungutan suara itu bisa disahkan apabila calon yang dipilih masih hidup. Apabila calon yang terpilih ternyata sudah meninggal, maka hasil pilkades ini tidak dapat disahkan. Secara otomatis Bupati Sumenep akan menunjuk PJ sebagai pengganti sampai pelaksanaan pilkades tahun depan.⁶ Peraturan tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 6, PP 43, Perbup Sumenep Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021, Perbup 51 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Perbup 54 tahun 2019 tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan pemaparan kasus diatas, maka penulis memfokuskan untuk

meninggal-calon-kepala-desa-menang-pilkades-di-sumenep/.

⁶ ngopibareng.id, “Cakades Sudah Meninggal Tapi Menang Pilkades Sumenep, Kok Bisa?,” *Ngopibareng.Id*, November 2021, https://www.ngopibareng.id/read/cakades-sudah-meninggal-tapi-menang-pilkades-sumenep-kok-bisa#google_vignette.

meneliti serta mengkaji lebih dalam bagaimana relevansi peraturan peundang-undangan dalam prosedur mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Rubaru, sehingga terjadinya sengketa/perselisihan hasil pemilihan kepala desa tersebut tersebut. Maka dari itu di sini penulis tertarik untuk membahas terkait

Kajian Yuridis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian prosedur mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep tahun 2021 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana idealnya penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian prosedur mekanisme dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep tahun 2021 berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- b. Untuk mengetahui dan mendapatkan tata cara penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang ideal menurut *Siyasah Syar'iyah* dalam kasus sengketa hasil pemilihan kepala desa ini.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Kajian Yuridis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep).

2. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan pengetahuan untuk berbagai pihak termasuk penulis sendiri. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis, sebagai bahan referensi tentang Kajian Hukumterkait mengetahui mekanisme penyelesaian dan penyebab dari terjadinya perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Desa Rubaru Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Bagi penulis semoga penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang ketatanegaraan yang ada di Indonesia terkhusus tentang penelitian sengketa hasil pemilihan kepala desa pada kasus penelitian ini, yang mana penelitian ini adalah salah satu syarat yang di perlukan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih untuk

masyarakat menambah wawasan tentang bagaimana pentingnya dalam mengetahui mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar bisa mengantisipasi adanya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep ini khususnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mencari sumber-sumber penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan bahan rujukan agar tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan peneliti yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penulis menggunakan Skripsi yang ditulis oleh Fogi Elfandianto Ardhy seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Objek Sengketa Pilkades Desa Watukarung Pacitan)”.⁷ Dalam skripsi ini penulis memfokuskan untuk meninjau lebih dalam mengenai penyelesaian hasil pemilihan kepala desa dan menganalisis dampak lembaga eksekutif yang diberi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pemilihan kepala desa dalam kasus ini penulis mengambil sampel kasus sengketa Pilkades di Desa Watukarung Kabupaten Pacitan Jawa Timur.

⁷ Fogi Elfandianto Ardhy, “Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Objek Penelitian Sengketa Pilkada Desa Watukarung Pacitan)”. *Skripsi*. (Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 8.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ali seorang mahasiswa dari Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan”.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan konsep pembagian kekuasaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapatnya satu konsep penyelesaian sengketa hasil pilkades. Hasil penelitian juga menunjukkan keberagaman mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades antar kabupaten/kota. Pembeda dari hasil penelitian ini dengan Penulis yaitu dalam substansi pembahasan, dalam jurnal ini penulis membahas terkait kewenangan kepada Bupati/Walikota dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Namun dalam undang-undang tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai mekanisme penyelesaian hasil sengketa Pilkades dari konsep Pembagian kekuasaan, dan jurnal ini juga menunjukkan keberagaman mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades antar kabupaten/kota.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Hussein Ahmad seorang mahasiswa dari Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul “Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa”.⁹ Jurnal ini membahas tentang penelitian yuridis normatif dengan

⁸ Muhammad Ali, Elidar Sari, and Yusrizal, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 1, (2023), hlm. 93.

⁹ Hussein Ahmad, Tunggul Anshari, and Setyo Widagdo, “Politik Hukum Pengaturan

pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Dan mengetahui Pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa dan menganalisis apakah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa telah sesuai konstitusi khususnya hak asal usul dan teori trias politika.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Siti Muslikhatul Ummah seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Batik Surakarta dengan judul “Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi.”¹⁰ Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi dan otonomi desa dalam proses pemilihan kepala desa. bahwa pemilihan kepala desa yang berdasarkan aturan-aturan dari pemerintah pusat yang diturunkan hingga tingkat desa menjadi prosedural dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Moh. Nuryasin seorang Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 37 Ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang kesesuaian atau tata cara penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa menurut perspektif Siyasah Syar’iyah dan Pasal 37 Ayat 6 Undang-Undang

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 129.

¹⁰ Siti Muslikhatul Ummah et al., “Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi,” *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6, No. 3, (2023), hlm. 1223.

¹¹ Moh Nuryasin, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”. *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 6.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. Kerangka Teori

1. Teori Legitimasi Demokratis

Para filsuf Yunani memunculkan gagasan demokrasi sebagai sistem administrasi, namun baru pada akhir abad ke-18 yang disusul oleh kerusuhan revolusioner di masyarakat Barat ide tersebut baru dipraktikkan di era modern.¹³ Demokrasi masih dipandang sebagai sistem yang cukup untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat hingga saat ini. Demokrasi masih digunakan di ranah desa khususnya dalam pemilihan kepala desa.¹²

Rapat desa, yang merupakan salah satu aspek prosedural demokrasi desa, mencakup komponen substantif seperti konsensus sebagai landasan pengambilan keputusan. Selain itu, sistem perwakilan juga menjadi pertimbangan dalam rapat-rapat yang dihadiri tokoh-tokoh dalam rangka menjalankan komponen demokrasi desa. Selain itu, sifat demokrasi pedesaan yang diproyeksikan sangatlah menarik, seperti terlihat dari kemampuan untuk memberhentikan warga dari jabatannya dan mengorganisir protes massal.

Butler mengembangkan standar pemilu demokratis yang lebih rasional setelah melihat demokrasi desa melalui kacamata proses Pemilihan Kepala Desa. Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut: (1) semua orang dewasa mempunyai hak untuk memilih; (2) pemilu dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan; (3) seluruh kursi legislatif diperuntukkan bagi

¹² A Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori Dan Paradigma," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, (2021), hlm. 169.

pemilu dan persaingan; (4) tidak ada kelompok penting yang dilarang menyelenggarakan partai atau mengajukan calon; dan (5) penyelenggara pemilu harus bertindak tidak memihak, tanpa melanggar hukum apa pun, tanpa melakukan intimidasi atau menggusur pemilih dengan kekerasan.¹³

2. Teori *Siyasah Syari'iyah*

Kata *Siyasah* atau *Siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak arti yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.¹⁴ Ahmad Fathi Bahansi sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli *Siyasah Syari'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *Syara*.¹⁵

Siyasah secara harfiah adalah

ساس يسوس سياسة

“Mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan”

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as siyasah* berarti: pemerintahan, pengambil keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan lain sebagainya.¹⁶ *Siyasah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.

Secara istilah, Abdul Wahab Khalaf, sebagaimana dikutip oleh Muhammd Iqbal, mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan

¹³ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan UGM, 2009), hlm. 18.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 417.

¹⁵ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 26.

kemaslahatan keadaan.¹⁷

Suyutthi Pulungan menegaskan bahwa siyasah adalah wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substantial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.¹⁸

Oleh sebab itu siyasah mengandung beberapa arti. *Pertama*, tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyasah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan.

Ketiga, siyasah itu dalam wilayah *ijtihad*. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah *imam kaum muslim*. Sebagai wilayah *ijtihad* maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu dasar utama adanya *Siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), hlm. 3-4.

¹⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Masyarakat, 2005), hlm. 25-26.

di dunia dan akhirat dengan menegakan hukm seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuh tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.

Siyasah yang didasarkan pada nilai Al-Qur'an dan Hadist Nabi biasa dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Objek kajian *Siyasah Syar'iyah* berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.¹⁹

Abdurrahman Taj mendefinisikan *Siyasah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan nilai syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya *Siyasah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negari, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash baik secara eksplisit maupun yang implisit. Tujuan utama *Siyasah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia dan di setiap negara.

¹⁹ Ridwan SH, *Fiqih Politik*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007), hlm. 81.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²³ Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih dominan pada pembentukan teori substantif berdasarkan pada konsep yang timbul dari data empiris, penelitian ini dapat disebut juga sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mendapatkan data atau informasi yang sifatnya sewajarnya (*Natural*) mengenai suatu masalah dalam aspek kehidupan tertentu. Sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptif empiris karena peneliti meneliti sebuah kasus hukum yang terjadi di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*), di mana dalam penerapannya peneliti menganalisis permasalahan dengan mengkombinasikan dengan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu terkait kasus hukum yang terjadi di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu.²⁰ Data ini bersifat original dan belum diproses atau dianalisis sebelumnya. Data ini bisa didapatkan melalui wawancara, observasi, dan lainnya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui studi literatur atau sumber yang sudah ada sebelumnya.²¹ Artinya data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, literatur, artikel, dan sumber lainnya yang mencakup penelitian. Data ini dikumpulkan melalui media perantara atau jalur tidak langsung, seperti buku catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum banyak tersebar. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data ini, peneliti perlu mengunjungi perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca sejumlah besar buku yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, yaitu dengan melakukan:

- a) Observasi, dilakukan untuk memperoleh *open-ended* (terbuka) tentang permasalahan yang ada di desa Ruabaru terakait Sengketa hasil Pilkades tersebut.

²⁰ Sugiyono, Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2010)* hlm 1-332.

²¹ Ibid,

- b) Wawancara, merupakan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun ide dengan cara tanya jawab dengan Panitia Pilkades di Desa Rubaru dan Masyarakat desa.
- c) Dokumentasi, merupakan setiap bahan tertulis, gambar, video yang dapat memberikan informasi tugas-tugas Penjabat Kepala Desa.

5. Analisis Data

Literatur dan data-data yang telah diperoleh dan diuraikan, kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis sehingga bisa dianalisis secara mendalam dan mendapatkan sebuah kesimpulan data gagasan baru dari data-data yang awalnya bersifat umum dapat digabungkan dan dijadikan data khusus yang mengkaji: Kajian Yuridis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep). Dengan cara demikian, diharapkan peneliti ini akan mendapatkan hasil yang spesifik dan komprehensif terkait permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi runtut dan terarah, maka sistematika penelitian dengan judul "*Kajian Yuridis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep)*" ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, terdiri dari Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat landasan teori yang berisikan tentang teori yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi teori demokrasi, dan teori *Siyasah Syar'iyah*.

Bab *ketiga*, bab ini berisi tinjauan umum pemerintahan desa berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Bab *keempat*, bab ini berisi analisa yang akan menjawab rumusan masalah terhadap data-data atau bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir (penutup) dalam penelitian ini sekaligus sebagai penutup yang memaparkan terkait kesimpulan serta saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab persoalan dalam penelitian yang disertai dengan daftar pustaka sebagai daftar semua refrensi yang digunakan peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep tahun 2021 telah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimana dalam hal ini Bupati Sumenep langsung menunjuk PJ sebagai pengganti sementara dari kepala desa di Desa Rubaru sampai adanya pemilihan ulang, Hal itu juga dibuktikan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 37 ayat (6) yang menyebutkan “dalam hal terjadinya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5”, sedangkan Pasal 37 ayat (5) menyebutkan “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
2. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Rubaru ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar’iyah* sudah ideal. Hal itu dibuktikan oleh putusan PTUN Surabaya dalam meninjau dan memutuskan sengketa berdasarkan fungsi pokok peradilan serta mencerminkan peran *Siyasah*

Qadha'iyah, di mana arah putusan disesuaikan dengan tinjauan terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Sumenep No. 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi KPU, diharapkan dapat membuat pedoman pergantian kepala desa sebelum setelah tahap pencalonan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep, diharapkan dapat membuat aturan yang lebih spesifik terkait pergantian kepala desa yang meninggal setelah tahap pencalonan atau sebelum pra pemilihan.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Sumenep No. 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 terkait pergantian calon kepala desa setelah tahap pencalonan, dan juga bagi penelitian selanjutnya bisa mencari dan mengkaji lebih lanjut terkait putusan dari PTUN tersebut terkait kasus sengketa pilkades tahun 2021 yang ada di desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 Akibat Penundaan Pelaksanaan Hari "H" Pemungutan Suara.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2020, Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

3. Buku

BPS Kabupaten Sumenep. *Kecamatan Rubaru Dalam Angka 2021*. Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2021.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

———. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalm Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Iqbal, Muhammd. *Fiqh Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta:

- Yofa Mulia Offset, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Kato, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar Al Anshar, 1997.
- Mashab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipil UGM, 2013.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan UGM, 2009.
- . *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan UGM, 2009.
- Prabowo, Hadi, Suwanda Dadang, and Syafri Wirman. *Inovasi Pelayanan Pada Organisasi Publik*. Vol. 26. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.
<https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.823>.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Lembaga Studi dan Masyarakat, 2005.
- SH, Ridwan. *Fiqh Politik*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sirajuddin, and Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soemantri, Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2011.
- Taj, Abdurahhamn. *Al-Siyasah Al-Syari'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir:

Mathba'ah dar Al-Ta'lif, 1993.

Thoimah, Shobir. *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*. Beirut: Dar Al-Ajil, 2007.

4. Jurnal/Skripsi/Makalah

Abdurrohman. "Presidential Threshold Dalam Pemilu Di Indonesia , Perspektif

Imam Al-Mawardy." *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Ahmad, Hussein, Tunggul Anshari, and Setyo Widagdo. "Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 129–40. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2755>.

Ali, Muhammad, Elidar Sari, and Yusrizal. "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023): 93–111. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9146>.

Ardhy, Fogi Elfandianto. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Objek Penelitian Sengketa Pilkada Desa Watukarung Pacitan)." Universitas Islam Indonesia, 2019. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2i8qs-PT5AhWWFLcAHSx-An4QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fdspace.uui.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F31168%2F12410312-TA->

Fogi%2520Elfandianto%2520Ardhy.pdf%3Fse.

Azizah, Tarisha Nur, Septiya Eka Wardani, and Arga Adriansah. "Penanganan Sengketa Persyaratan Pemilihan Kepala Desa Di Jaten, Kabupaten Blitar."

Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi 1, no. 3 (2024): 7–13.

Erwan, Andi, Eka Suaib, and Arifin Utha. "Policy Analysis of Supervision on the Election of Village Chairman in Sub-District Samaturu Kolaka District." *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 30–36.

Gultom, Calvin Hasiholan, Margo Hadi Pura, and Muhammad Rifaldi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemiliha Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 5 (2022): 384–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6504851>.

Hasiah, Hasiah, Sri Sudono Saliro, and Yudi Purwadi. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Tahun 2019 Perspektif Siyash Syar'iyah." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 7, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i1.394>.

Heldi, Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, and Asyifa Zahra. "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.58>.

Jabbar, Andi Ridha Aulia Ar, Muhammad Saleh Tajuddin, and Fajar. "Kekuasaan Dan Legitimasi; Studi Tentang Dominasi Kekuasaan

- Keturunan Arung Gantarang IX Di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.” *JASPOL: Jurnal Analisa Sosial Politik* 1, no. 2 (2022): 130–47.
- Mulyana, Mah, and Effendi Hasan. “Pengaruh Legitimasi Masyarakat Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pada Pilkada 2017 Di Kabupaten Gayo Ules.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 5, no. 1 (2020): 1–14.
- Nuryasin, Moh. “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Ola, Yeremias Yulius Ama, Markus Y. Hage, and Saryono Yohanes. “Demokratisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Implikasi Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Gayak Dan Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.” *JHO JURNAL HUKUM ONLINE* 1, no. 2 (2023): 236–52.
- Rudiadi, Rudiadi, and Ratna Herawati. “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau).” *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 132–51. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956>.
- Ummah, Siti Muslikhatul, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Suparwi Suparwi, and Siti Fatimah. “Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan

- Kepala Desa Pasca Reformasi.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1223–33. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818>.
- Wahyudi, Fachri, and Muhammad Hanifannur. “Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19.” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 50–65.
- Wance, Marno, and Abd Halil Hi Ibrahim. “Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan.” *Journal of Governance and Local Politics* 1, no. 2 (2019): 157–74. <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i2.20>.
- Sholikin, A. “Kajian Model Demokrasi: Teori Dan Paradigma.” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2021): 168–84. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/2693%0Ahttp://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/download/2693/1770>.
- Sholikin, Ahmad. “Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Jurnal Transformative* 5, no. 1 (2019): 87–108. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>.
- Siahaan, Hera Septiana, and Julia Ivanna. “Transformasi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Melalui E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sibolangit, Kecamatan Merek.” *Journal on Education* 6, no. 4 (2024): 21554–61. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6143>.

5. Website

AKTUALITAS.ID. “Meski Sudah Meninggal, Calon Kepala Desa Menang

Pilkades Di Sumenep.” *AKTUALITAS.ID*, November 2021.

<https://aktualitas.id/berita/2021/11/29/meski-sudah-meninggal-calon-kepala-desa-menang-pilkades-di-sumenep/>.

ngopibareng.id. “Cakades Sudah Meninggal Tapi Menang Pilkades Sumenep,

Kok Bisa?” *Ngopibareng.Id*, November 2021.

https://www.ngopibareng.id/read/cakades-sudah-meninggal-tapi-menang-pilkades-sumenep-kok-bisa#google_vignette.

6. Wawancara

Wawancara Dengan Abd. Waris, Masyarakat Rubaru, Rubaru, Sumenep, Jawa Timur, Tanggal 2 Agustus, 2024.

Wawancara Dengan Ahmad Fauzan, Masyarakat Rubaru, Rubaru, Sumenep, Jawa Timur, Tanggal 5 Agustus, 2024.

Wawancara Dengan Hasan Munadi, Masyarakat Rubaru, Rubaru, Sumenep, Jawa Timur, Tanggal 6 Maret, 2024.

Wawancara Dengan Moh. Kholid, Pengganti Ketua Panitia Pilkades Desa Rubaru, Rubaru, Sumenep, Jawa Timur, Tanggal Agustus., 2024.

Wawancara Dengan Moh. Rizal, Masyarakat Desa Rubaru, Rubaru, Sumenep, Jawa Timur, Tanggal 7 Agustus., 2024.